

Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya

Muhammad Sawir¹, Harbani Paruki², Anirwan³

¹Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura

²Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Jl. Yos Sudarso Kabupaten Jayawijaya

³Universitas Pancasakti, Jl. Andi Mangerangi No. 73 Makassar

Corresponding Author: sawirmuhammad103@gmail.com

Keywords:
Implementation;
Community Policing;
Policy.

Abstract This study aims to 1) analyze the implementation of community police policies in the Kurulu Polytechnic Regional Village Jayawijaya Regional Police 2) analyze the model of the implementation of community policing policies in the Kurulu Polytechnic Jayawijaya Regional Polytechnic Village. The design in this study was a descriptive qualitative research design with sources of information from several internal informants from members of the Kurulu police station and external community leaders in the Village Assisted Area of the Kurulu Polsek Jayawijaya Regional Police using a purposive sampling technique. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation. The theoretical approach used is the implementation model of Van Metter and Van Horn, namely; 1) Standards and objectives of the policy 2) Resources 3) Characteristics of implementing organizations, 4) Attitudes of implementers, 5) Communication between pelkasana organizations, 6) Social, economic and political environment in the Kurulu Police Sector, Jayawijaya Regional Police. The results of the study were obtained first: Standard and policy objectives in the Kurulu District Police Village were running as expected, both personnel resources were found to be still very limited, all three were very good organizational theater because good intimacy was created between leaders and subordinates, fourth communication in the form of socialization was seen went well and the five social, economic, and political conditions were sufficient to support the implementation of Community Policing, namely harmony, mutual assistance, and mutual assistance to help the community members in the Kerulu Police Station go well. In addition, the participation of the community in the implementation of community policing was very good.

Kata Kunci:
Implementasi;
Pemolisian;
Kebijakan.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis implementasi kebijakan pemolisian masyarakat di Kampung Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya 2) menganalisis model implementasi kebijakan pemolisian masyarakat di Kampung Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. Desain dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber informasi dari beberapa informan internal personil anggota polsek Kurulu dan eksternal tokoh masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pendekatan teori yang digunakan adalah model implementasi Van Metter dan Van Horn, yaitu; 1) Standard dan tujuan kebijakan 2) Sumber daya 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi pelaksana, 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. Hasil penelitian diperoleh pertama Standard dan tujuan kebijakan di Kampung Wilayah Polsek Kurulu sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kedua sumber daya personil ditemukan masih sangat terbatas, ketiga karakteristik organisasi cukup baik karena tercipta keakraban antara pimpinan dan bawahan dengan baik, keempat komunikasi dalam bentuk sosialisasi terlihat berjalan dengan baik dan ke lima kondisi sosial, ekonomi, dan politik cukup mendukung terhadap implementasi Polmas yaitu kerukunan, gotong royong, dan tolong menolong antar warga masyarakat di wilayah Polsek Kurulu berjalan dengan baik. Selain itu tercipta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat sangat baik.

PENDAHULUAN

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan Masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya, pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas. Lebih lanjut bahwa peraturan tersebut merupakan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan efisien dan terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa / kelurahan.

Pola pemolisian berorientasi pada penuntasan masalah (*problem solving policing*) dan kegiatan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik (*public service policing*). Pemolisian mengandalkan sumber daya setempat (*resource based policing*), dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta mempertahankan kedekatan dengan masyarakat (*community policing*). Selain itu sebagai dukungan terhadap pemolisian moderen implementasi Pemolisian Masyarakat (Polmas) diwujudkan oleh gerakan kegiatan kepolisian profesional, demokratis, berwibawa, kuat, dan dekat dengan masyarakat. Hal tersebut sangat relevan dengan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang harmonis. Perlunya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian guna membangun kemitraan.

Pada implementasi tugas-tugas kepolisian dituntut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Diperlukan kebijakan pimpinan institusi kepolisian dalam membangun kemitraan masyarakat baik terkait dengan aspek teknis kepolisian, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun penerapan Polmas. Sebagai model strategi dalam membangun kemitraan (*partnership building*) maka Polmas dibutuhkan efektifitas perannya dalam implementasinya. Berkaitan dengan tugas pokok, kedudukan dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat, ada hal yang mengemuka berkaitan dengan kemampuan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan pelayanan, yang belum mampu menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat, dimana sikap dan perilaku petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat saat ini dirasakan masih jauh dari harapan masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam implementasi polmas di polsek Kurulu antara lain adalah, (1) Keterbatasan personil di polsek Kurulu Kabupaten Jayawijaya hanya 11 orang sebagai pengembang polmas, anggota bhabinkamtibmas di polsek Kurulu hanya 2 orang. Sementara untuk Distrik Kurulu terdiri dari 12 Kampung, sehingga pelaksanaan polmas belum optimal, mestinya anggota bhabinkamtibmas 12 personil., (2) Kemampuan dan profesionalisme personil Polri dalam melaksanakan tugas dilapangan termasuk kurangnya kepekaan terhadap sistem adat dan budaya yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Para personel masih ragu dalam menerapkan dan melibatkan adat dalam upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurang dipahaminya tugas pokok, fungsi dan peran Polri dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.

Keadaan ini Polri harus meningkatkan kemampuan personil Polri agar mampu memahami perkembangan situasi kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini melalui pemahaman yang mendalam terhadap pranata-pranata serta sistem budaya masyarakat, sehingga mampu mengatasi dengan baik tugas kewajiban dan kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan. Faktor yang utama dalam setiap tindakan kriminal tidak lain adalah aspek moralitas, jika orang bermoral baik, maka tak mungkin dia akan berbuat jahat. Karena itulah, moral yang baik dengan keimanan yang kuat akan menjadi benteng bagi seseorang untuk tidak berperilaku jahat. Agar perbuatan tindakan kejahatan pencurian disertai kekerasan (begal) tak terjadi lagi, maka pihak kepolisian dari yang terbawah yakni Bhintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(Bhabinkamtibmas), harus lebih dekat dengan masyarakat. Jangan ada pembatas lagi antara aparat dengan masyarakat. Aparat juga harus bisa memahami karakter warganya. Jadi, besar kemungkinan kalau polisi itu dekat dengan masyarakat, akan kecil kemungkinan terjadi begal atau kejahatan lainnya. Memang, faktor ekonomi memengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang secara instan. Tapi, langkah pencegahan lebih kuat adalah dengan memupuk kedekatan aparat (polisi) dengan masyarakat.

Fenomena tersebut jelas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada masyarakat saat ini masih jauh dari harapan masyarakat yang menghendaki pelayanan prima Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ditinjau dari perspektif lain, adanya kondisi tersebut mencerminkan bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih jauh dari karakteristik budaya melayani. Berdasarkan pengamatan penulis pada Petugas Bhabinkamtibmas di Polsek Kurulu, cerminan belum maksimalnya kemampuan petugas Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat terlihat dari masih adanya berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dari segi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hasil penelitian David Pratama Purba, dkk (2021) Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan menunjukkan bahwa implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan yang dilaksanakan oleh Polres Metro Depok masih belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, kemitraan, metode, instansi terkait dan struktur birokrasi. Lebih lanjut Azis Saputra, dkk (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Polmas masih dipahami sebagai petugas Bhabinkamtibmas sehingga perlu dilakukan sosialisasi Perpol Nomor 1 tahun 2021 tentang Polmas; koordinasi fungsi Binmas dengan fungsi teknis lainnya belum maksimal dilaksanakan karena belum terjadi transfer pengetahuan lintas fungsi; kegiatan koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan perlu dioptimalkan; pembinaan kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban bagi masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan; implementasi Polmas melalui kemitraan terlaksana namun perlu dioptimalkan; pemahaman kemitraan Polri dan masyarakat melalui Polmas masih rendah; kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas sudah dilaksanakan, namun melalui lembaga diluar FKPM.

Berdasarkan masalah yang ada serta maraknya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di kampung binaan wilayah Polsek kurulu Polres Jayawijaya, dibutuhkan peran partisipasi/keikutsertaan masyarakat seperti adanya program yang bermitra dengan masyarakat oleh Polri yaitu, polmas yang berkerjasama dan membantu menjaga Kamtibmas di kampung binaan wilayah Polsek kurulu Polres Jayawijaya. Kajian implementasi merupakan suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Dalam menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung (secara efektif) dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Oleh karena itu, fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemolisian masyarakat di Kampung Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya dilihat dari aspek standard dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah, Kapolres Kabupaten Jayawijaya, Kapolsek binaan wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Kanit Binmas wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Kanit Intelkam wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Kanit Reskrim wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Kanit Samapta wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Kanit Provos wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, 2 orang anggota sebagai petugas yang melaksanakan babhinkamtibma, FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. Hasil penelitian yang diperoleh

kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi program pemolisian masyarakat di Polsek Kurulu, mengacu pada model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa suatu implementasi akan efektif apabila ada kejelasan standar aturan pelaksanaannya sehingga birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya. Disamping itu juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana, sikap pelaksana dan kondisi sosial ekonomi dan politik.

Standard dan Tujuan Kebijakan

Pemolisian Masyarakat merupakan sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah kamtibmas. Warga dan polisi bekerja sama sebagai mitra sejajar untuk memecahkan masalah kejahatan, ketidaktertiban, dan ketakutan akan kejahatan untuk meningkatkan kualitas hidup warga serta untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat. Beberapa persoalan kamtibmas yang dihadapi petugas pemolisian masyarakat dalam bentuk pelanggaran norma agama dan adat dan pelanggaran hukum pidana, contohnya: ketidaktertiban, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, perjudian, premanisme, perkelahian perang antara suku hingga kejahatan terorganisir seperti terorisme. Hal inilah yang biasa terjadi di polsek Kurulu kabupaten Jayawijaya.

Arah dan kebijakan pelaksanaan strategi kebijakan polmas mempunyai tujuan, adapun tujuan penerapan Polmas (Prolat Polmas, 2009:15) adalah: Pertama, terwujudnya kerjasama Polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Kedua, menanggulangi kejahatan dan ketidak tertiban sosial. Mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, menciptakan ketentraman umum. Mengandung makna bahwa yang dituju oleh Polmas bukan hanya sekedar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas mereka. Keempat, kerjasama Polisi dan masyarakat. Mengandung makna bukan sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan/pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.

Kerjasama Polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan/pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir. Untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai maka program Polmas mempunyai dua buah Strategi yaitu Strategi Internal (Polri) dan Strategi Eksternal (masyarakat).

Strategi internal Polri yaitu Pengamanan Internal Polri yang di singkat (Paminal) adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan secara terencana dan dapat terarah untuk menemukan, mencegah dan menanggulangi gejala yang dapat mengganggu, menghambat unit kerja atau satuan kerja di dalam dan/atau diluar lingkungan Polri dalam pencapaian tujuan organisasi Polri. Sedangkan strategi eksternal polri yang dimaksudkan adalah mengadakan kerjasama kepada instansi terkait (stakeholder) untuk bekerjasama membina keamanan dalam

masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan informasi dan masukan yang berkaitan dengan keamanan kamtibmas.

Prinsip-prinsip yang dimiliki Polmas adalah komunikasi interaktif, kesetaraan, kemitraan, transparan, akuntabilitas, partisipasi, personalisasi, desentralisasi, otonomisasi, orientasi pada pemecahan masalah, dan orientasi pada pelayanan (Prolat Polri, 2009: 8). Sejalan bergulirnya era reformasi yang meliputi seluruh daerah di Indonesia maupun instansi, fungsi-fungsi yang ada termasuk pula POLRI, maka POLRI berupaya membangun kembali jati dirinya agar menjadikan POLRI sebagai sosok yang memegang tanggung jawab sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. (Pasal 5 UU NO 2 Tahun 2002) Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (Bibit Samad Rianto, 2006:36).

Ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian (Pasal 2 dan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi: 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Penegak hukum, 3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 4. Terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tugas Pokok dan Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai usaha perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanaan swadaya masyarakat. Selain itu juga, menurut Mahmud Mulyadi secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan. Interaksi langsung polisi dengan masyarakat bisa membawa pengaruh yang baik, maupun yang buruk. Oleh karenanya maka dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan masyarakat sehingga bisa saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan polmas di wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Kurulu, termasuk di Kampung Obiya, jika dikaitkan antara lingkup kegiatan pelaksanaan polmas dengan pedoman pelaksanaannya, sebagai berikut: 1). Di bidang Intelkam, Polmas bertugas dengan memperbanyak jaringan informasi. 2) Di bidang Reskrim, Polmas dilakukan dengan menempatkan petugas Polri di setiap wilayah (kring serse) untuk dekat dengan masyarakat dan menguasai wilayah. 3) Di bidang Provos, Polmas dilakukan untuk mewujudkan kedisiplinan dalam melaksanakan anggota. 4) Di bidang Samapta, Polmas dilaksanakan dengan menerapkan dan memperbanyak frekuensi patroli di pemukiman penduduk, berkomunikasi dengan petugas pamswakarsa dan petugas ronda. 5) Di bidang Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk FKPM dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan terkait. Dapat disimpulkan bahwa standard dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan polmas di wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Kurulu,

termasuk di Kampung Obiya, jika dikaitkan antara lingkup kegiatan pelaksanaan polmas dengan pedoman pelaksanaannya pada : 1). Di bidang Intelkam, Polmas bertugas dengan memperbanyak jaringan informasi. 2) Di bidang Reskrim, Polmas dilakukan dengan menempatkan petugas Polri di setiap wilayah (kring serse) untuk dekat dengan masyarakat dan menguasai wilayah. 3) Di bidang Provos, Polmas dilakukan untuk mewujudkan kedisiplinan dalam melaksanakan anggota. 4) Di bidang Samapta, Polmas dilaksanakan dengan menerapkan dan memperbanyak frekuensi patroli di pemukiman penduduk, berkomunikasi dengan petugas pamswakarsa dan petugas ronda. 5) Di bidang Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk FKPM dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan terkait menunjukkan bahwa standard dan tujuan kebijakan berjalan dengan baik.

Sumber daya

Sumber daya manusia adalah pelaksana untuk menentukan aspek "manusia" atau sumber daya manusia dalam posisi termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Sumber daya manusia secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Dalam kerangka reformasi birokrasi dalam organisasi Pemasarakatan aspek sumber daya manusia menjadi titik perhatian utama yang menjadi pokok uraian yang meliputi rekrutmen, pembinaan karier, pendidikan dan pelatihan serta perencanaan gaji dan tunjangan.

Reformasi birokrasi POLRI tidak boleh semata-mata ditujukan hanya untuk meningkatkan remunerasi bagi anggota POLRI. Peningkatan remunerasi ini dalam kenyataannya belum banyak membawa dampak positif dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dari reformasi birokrasi POLRI tersebut. Masih ditemukannya mafia kasus pada fungsi Reskrim, dan banyak lagi kelemahan lainnya menandakan bahwa reformasi birokrasi POLRI belum berjalan dengan maksimal. Belum adanya indikator yang jelas tentang keberhasilan reformasi POLRI menyebabkan anggota POLRI masih setengah hati menjalankan perubahan. Tidak adanya parameter yang jelas tentang indikator penilaian kinerja menjadikan efektifitas dan profesionalisme anggota POLRI menjadi belum jelas. Ketidakefektifan juga disokong oleh sistem perencanaan kepegawaian POLRI yang belum terencana dengan baik serta masih perlu dibenahinya sistem seleksi dan perekrutan, sistem pendidikan dan pelatihan, dan sistem karir. Seluruh sistem ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) POLRI yang secara integral harus dibenahi sebagai pintu pertama dan utama dalam mereformasi POLRI.

Reformasi SDM POLRI menjadi penting untuk dibenahi karena manusia POLRI adalah sumber utama kekuatan POLRI yang menentukan arah ke mana institusi POLRI akan dibawa. Sumber daya manusia POLRI pula yang menentukan baik-buruknya organisasi POLRI serta mereka pula yang selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat, di mana kehadiran dan peranannya dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi SDM POLRI yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya pimpinan POLRI, jika ingin memperbaiki institusi POLRI secara sistematis dan komprehensif. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah dan kebijakan internal POLRI selama ini masih dirasa kurang menyentuh aspek perencanaan dan pengembangan SDM POLRI.

Dalam reformasi POLRI, komponen fundamental dalam pengembangan SDM POLRI meliputi pengembangan profesionalisme individu sebagai *komponen pertamanya*. Pengembangan ini meliputi pengembangan pengetahuan baru, keterampilan baru dan perilaku yang menghasilkan pencapaian/peningkatan kinerja yang berkaitan dengan posisi saat ini. Komponen ini dikembangkan melalui program formal ataupun informal dengan orientasi jangka pendek pada upaya peningkatan kinerja individu anggota POLRI. Reformasi dilakukan dengan membenahi pola perekrutan dan seleksi serta metode pendidikan dan pelatihan anggota POLRI. *Komponen kedua* dalam reformasi SDM POLRI adalah pengembangan karir. Pengembangan karir mencakup analisis yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi minat individu, nilai kompetensi maupun aktivitas dan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk pengembangan. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas organisasi dan individu dengan orientasi jangka menengah yang lebih kompleks. *Komponen ketiga* ialah pengembangan organisasi. Pengembangan ini ditujukan pada pengembangan solusi yang kreatif bagi pemecahan masalah kinerja dengan pencapaian yang

sama antara struktur, budaya dan strategi organisasi dalam domain SDM. Hal itu ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peningkatan kapasitas organisasi dan memiliki orientasi jangka panjang yang ditujukan bagi efisiensi organisasi.

Dalam rangka mencapai kinerja individual dan organisasional tersebut, POLRI perlu memiliki misi sebagai berikut yang menjadi kerangka perbaikan SDMnya: 1) Menyediakan pengembangan individual yang difokuskan pada peningkatan kinerja berkaitan dengan pekerjaan saat ini, 2) Menyediakan pengembangan karir yang difokuskan pada peningkatan kinerja berkaitan dengan pekerjaan di masa yang akan datang, 3) Menyediakan pengembangan organisasi yang menghasilkan penggunaan optimal dari potensi seseorang dan peningkatan kinerja seseorang yang secara bersama-sama meningkatkan efisiensi sebuah organisasi.

Bila konsep tersebut kita kaitkan dengan manajemen SDM POLRI maka pengembangan anggota POLRI merupakan proses aktif yang dimaksudkan untuk mengubah anggota POLRI Jayawijaya dari satu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik, baik secara individual maupun organisasional dalam wilayah Kabuapten Jayawijaya. Hal itu sejalan dengan tujuan dari kegiatan pengembangan SDM POLRI yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi individual dan dimensi organisasi. Tujuan individual mengacu kepada sesuatu yang dicapai oleh seorang anggota POLRI sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan pengembangan tersebut. Sedangkan tujuan organisasional mengacu kepada apa yang dapat dicapai oleh institusi/organisasi sebagai hasil dari program-program pengembangan individual tersebut.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran operasional Bhabinkamtibmas setiap bulan sebesar Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 35.650,- (tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (DIPA) melalui institusi Kepolisian. Dari sisi sumber daya persoalan yang dirasakan lebih berkaitan dengan ketersediaan dana dan sarana yang ada. Sementara untuk sumber daya manusia, meskipun jumlahnya terbatas namun bisa direalisasikan dengan baik. Di Polsek Kurulu sumber daya personil masih sangat minim karena jumlah personil hanya 11 orang, khusus personil Bhabinkamtibmas hanya 2 orang, sementara di Distrik Kurulu terdapat 12 Kampung yang semestinya personil Bhabinkamtibmas juga harusnya 12 orang, sehingga setiap Kampung terdapat 1 orang personil Bhabinkamtibmas disetiap Kampung. Hal ini menunjutkan bahwa personil yang bertugas di polsek Kurulu masih sangat minim, sehingga personil yang ada berkerja semaksimal mungkin untuk dapat menjangkau 12 Kampung yang ada di distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.

Karakteristik Organisasi

Tingginya harapan dan tuntutan masyarakat agar POLRI profesional, proporsional, dan mandiri belum diimbangi dengan perubahan mendasar di tubuh POLRI. Akibatnya, reformasi struktural, instrumental, dan kultural yang selalu digembar-gemborkan POLRI seakan hanya menjadi alat kampanye sepihak POLRI. Perubahan struktur organisasi POLRI yang baru saja dilakukan sebagai bagian dari reformasi struktural belum membawa perubahan mendasar bagi reformasi POLRI secara keseluruhan. Begitu pula dengan reformasi instrumental dan kultural yang dilakukan belum memberikan dampak peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan kepada masyarakat. Organisasi adalah perilaku simbolik, dan eksistensinya bergantung pada makna bersama dan pada penafsiran yang diperoleh melalui interaksi manusia. Organisasi "bergantung" pada eksistensi modus umum penafsiran dan pemahaman bersama atas pengalaman yang memungkinkan kegiatan sehari-hari menjadi rutin atau sebagainya. Bila kelompok-kelompok menjumpai situasi baru, harus dibentuk penafsiran baru untuk mempertahankan aktivitas yang teratur (Rohim, 2002:150).

Budaya merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi bentuk sistem kepolisian suatu negara karena pada dasarnya tugas kepolisian dimanapun selalu bersentuhan dengan masyarakat. Masyarakat hidup dan berjalan sesuai dengan nilai dan norma budaya yang dianut. Seringkali nilai-nilai budaya yang dijunjung tersebut berbeda antara satu daerah dan daerah yang lain. Polsek Kurulu Kabupaten Jayawijaya secara geografis maupun demografis mempunyai karakteristik yang sangat beragam ditandai dengan multi etnis, suku, budaya dan agama masyarakat yang tinggal di Polsek kurulu. Keragaman ini tentunya membawa juga keragaman budaya yang hidup dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Setiap budaya mempunyai sistem sosial yang berbeda. Sudah sebuah hal yang pasti setiap sistem sosial menjaga nilai dan norma itu sehingga tetap lestari. Caranya adalah dengan membentuk instrumen kontrol sosial yang bertugas memastikan anggota suatu masyarakat mematuhi nilai dan norma tersebut. Polisi disini memiliki tugas ganda selain sebagai lembaga kontrol sosial yang menjaga sistem sosial di masyarakat, polisi juga merupakan kepanjangan dari negara untuk mengatur masyarakat sehingga sejalan dengan arah pembangunan nasional. Berdiri di atas peran ganda ini, polisi yang mempunyai fungsi menjaga kamtibmas dan menegakkan hukum wajib menyesuaikan sikap dan perilakunya sehingga tidak terjadi konflik antara polisi dan masyarakat. Pada akhirnya untuk memperoleh sebuah sistem kepolisian yang ideal bagi polsek Kurulu Kabupaten Jayawijaya kita juga perlu mempertimbangkan keragaman budaya yang berkembang di Kabupaten Jayawijaya.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa meski secara struktural sudah terbentuk, akan tetapi kurangnya pemahaman anggota atas program yang telah dibuat menyebabkan implementasinya menjadi kurang maksimal, khususnya di bidang Bhabinkamtibmas. Tidak ada pola manajemen yang jelas yang menunjukkan adanya kemitraan antara masyarakat di bidang selain Bhabinkamtibmas. Meskipun karakteristik masyarakat yang berbeda-beda di polsek Kurulu kabupaten Jayawijaya, tapi personil anggota yang bertugas di polsek Kurulu dapat menyesuaikan dengan masyarakat setempat, selain itu meskipun budaya berbeda-beda khususnya di polsek Kurulu dan umumnya di kabupaten Jayawijaya, akan tetapi petugas bisa menyesuaikan diri dengan baik. Karakteristik organisasi dipolsek Kurulu saya lihat cukup baik karena keakraban antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan tugas tercipta dengan baik dan saling pengertian antara satu bidang dengan bidang lainnya. Meski secara struktural sudah terbentuk, akan tetapi kurangnya pemahaman anggota atas program yang telah dibuat menyebabkan implementasinya menjadi kurang maksimal, khususnya di bidang Bhabinkamtibmas.

Sikap Para Pelaksana

Community policing adalah gaya perpolisian yang mendekati polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Namun dapat juga didefinisikan sebagai cara atau gaya atau model pemolisian dimana polisi bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, sarana dan prasarana yang ada di kepolisian masih jauh dari memadai untuk mampu mengidentifikasi masalah sosial dalam masyarakat. Kurangnya alat komunikasi, kendaraan operasional kepolisian dalam menjangkau wilayah di polsek Kurulu menyebabkan pihak kepolisian menjadi kurang tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi lebih cepat, hal ini didukung pula oleh jumlah personil kepolisian yang kurang proporsional dibandingkan jumlah penduduk, sehingga pelayanan pihak kepolisian terhadap masyarakat masih kurang baik. Kepolisian berupaya menjadikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga kesenjangan antara masyarakat dan kepolisian dapat dikurangi dan masyarakat tidak memandang kepolisian sebagai pihak yang ditakuti.

Dalam implementasi di jajaran Polsek Kurulu dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ini berkat dukungan masyarakat melalui Polmas dan Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Polsek Kurulu, maka diharapkan kebutuhan Polmas secara menyeluruh mencakup seluruh masyarakat Polsek Kurulu. Dukungan tersebut menyangkut peran masyarakat, Peran Pemerintah Kampung dan Peran sekolah di Polsek Kurulu untuk merangsang dan mendorong tumbuhnya respon dan dukungan positif serta kesadaran warga masyarakat untuk bekerjasama dalam membangun kemitraan melalui layanan jaringan komunikasi membuka akses sebagai basis dari kinerja Polisi dengan masyarakat. Dalam implementasi Polmas melalui Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Polsek Kurulu maka di jajaran Polsek Kurulu untuk kebutuhan operasional diharapkan kebutuhan Polmas secara menyeluruh mencakup seluruh masyarakat Polsek Kurulu dapat dimaksimalkan.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota polisi dalam melaksanakan lebih berkomitmen pada melaksanakan perintah pimpinan jika dibandingkan dengan komitmennya

pada ketercapaian tujuan program. komitmen anggota polisi yang cukup baik telah membawa dampak pada kemampuannya melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat cukup bisa teratasi dan dicegah dengan maksimal. Personil anggota polisi dalam hal sikap para pelaksana dalam melaksanakan lebih berkomitmen pada melaksanakan perintah pimpinan jika dibandingkan dengan komitmennya pada ketercapaian tujuan program. Meskipun demikian dimata warga masyarakat hal itu sudah mendapat penilaian yang cukup baik.

Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Bhabinkamtibmas merupakan Ujung tombak pelaksanaan program Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. (Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri dengan mengembangkan program pembinaan masyarakat (Binmas) dan program-program yang berkaitan dengan system keamanan swakarsa (Siskamswakarsa). Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk keamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan siskamling/siskamswakarsa. Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial.

Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.

Selain itu dukungan media massa dalam menginformasikan segenap kerja Polri seperi diatas, tampaknya juga menjadi alasan lain cukup besarnya persentase responden yang menilai positif citra Polri. Namun demikian, berbeda dengan citra kepolsian diatas. Dalam hal tuntutan profesionalitas bertugas dalam interaksinya langsung dengan masyarakat, polisi masih dipandang "kedodoran". Survei yang sama justru menangkap kesan minor sebagian besar responden dalam hal berurusan dengan polisi.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus dapat menutup berbagai kekurangan yang dirasakan dalam pelaksanaan program. Komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pelaksanaan Polmas kepada masyarakat. Keberhasilan komunikasi dalam bentuk sosialisasi ini terlihat dari pemahaman beberapa tokoh masyarakat tentang Polmas khususnya dalam pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan komunikasi

dalam bentuk sosialisasi ini terlihat dari pemahaman beberapa tokoh masyarakat tentang Polmas khususnya dalam pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. Tokoh Masyarakat di Kampung Obiya cukup memahami tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Sosok polisi yang ideal diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2000:10). Dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakat) menjadi polisi yang protagonist (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia mengakomodasikannya kedalam tugas-tugasnya). Dengan perkembangan sosial budaya yang begitu cepat dan masyarakat menuntut Polisi sipil yang demokratis berupa polisi yang modern dan demokrasi. Dengan landasan utamanya adalah hubungan yang tulus antara polisi dengan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan menerapkan strategi atau kebijaksanaan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan. Dimana polisi sadar akan kemampuannya yang tidak tahu kapan dan dimana kejahatan terjadi dan siapa pelakunya.

Dinamika di polsek Kurulu kabupaten Jayawijaya sangat lekat dengan isu dan kepentingan politik. Konflik kepentingan selama ini telah menciptakan kecurigaan, bahkan rasa tidak percaya (*distrust*) yang semakin dalam antara pemerintah dengan masyarakat. Distrust semakin menguatkan justifikasi sepihak yang diskriminatif dan hitam putih. Misalnya klaim aktivis pro-kemerdekaan bahwa Jayawijaya adalah "koloni Indonesia", dan sebaliknya stigmatisasi Papua sebagai separatis oleh para nasionalis. Upaya pemerintah untuk memperbaiki situasi dan kondisi di kabupaten Jayawijaya kerap dicap sebagai peminggiran oleh aktivis HAM dan sebagian masyarakat di polsek Kurulu khususnya dan umumnya di kabupaten Jayawijaya. Sebaliknya, ketidakpuasan masyarakat masyarkat atas kebijakan nasional yang belum menyejahterakan orang masyarkat secara optimal kerap dijadikan indikasi resistensi terhadap pemerintah, termasuk bagian dari keinginan untuk memisahkan diri secara politik oleh banyak orang Papua yang menggunakan jargon nasionalisme.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik cukup mendukung terhadap implementasi Polmas yaitu kerukunan, gotong royong, dan tolong menolong antar warga masyarakat di wikayah Kerulu. Masyarakat wilayah Polsek Kurulu sebagian besar kondisi ekonomi termasuk ekonomi menengah kebawah, artinya masih banyak masyarakat kondisi ekonomi pas-pasan. Dan sebagian kecil masyarakat wilayah Polsek Kurulu kondisi ekonomi termasuk ekonomi menengah ke atas. Artinya sebagian masyarakat wilayah Kurulu kondisi ekonominya lebih dari cukup atau kaya. Masyarakat wilayah Kurulu ada yang pengusaha, PNS, TNI, Polri, Pensiunan, Swasta, Pengangguran dan pekerja musiman. Selain itu, Wilayah Kurulu masyarakatnya simpatisan/pendukung beberapa partai politik, namun dalam kehidupan bermasyarakat/ kehidupan sehari-hari tidak ada masalah yang disebabkan karena bendera partai atau beda partai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat Di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya dari aspek standard dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan polmas di wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Kurulu, dalam kaitannya pelaksanaan polmas dengan pedoman pelaksanaannya pada bidang Intelkam, bidang Reskrim, bidang Provos, bidang Samapta, bidang Bhabinkamtibmas, berjalan dengan baik; sumber daya personil di Polsek Kurulu masih sangat minim sehingga personil yang ada berkerja semaksimal mungkin untuk dapat menjangkau 12 Kampung yang ada di distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya; karakteristik organisasi dipolsek Kurulu cukup baik karena keakraban antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan tugas tercipta dengan baik dan saling pengertian antara satu bidang dengan bidang lainnya. Meski secara struktural sudah terbentuk, akan tetapi kurangnya pemahaman anggota atas program yang telah dibuat menyebabkan

implementasinya menjadi kurang maksimal, khususnya di bidang Bhabinkamtibmas; sikap para pelaksana dalam melaksanakan lebih berkomitmen pada melaksanakan perintah pimpinan jika dibandingkan dengan komitmennya pada ketercapaian tujuan program. Meskipun demikian dimata warga masyarakat hal itu sudah mendapat penilaian yang cukup baik; komunikasi antar organisasi terlihat dari pemahaman beberapa tokoh masyarakat tentang Polmas khususnya dalam pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas; Kondisi sosial, ekonomi, dan politik cukup mendukung terhadap implementasi Polmas yaitu kerukunan, gotong royong, dan tolong menolong antar warga masyarakat di wilayah Kerulu.

REFERENSI

- Budi, Winarno. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Eck, Jhon E & Spelman, William. (1987). *Problem-Solving: Problem-Oriented Policing in Newport News*. United States, National Institute of Justice.
- Hussein, Mustapha Danjuma, (2016). A Review on Achievements and Challenges of Community Policing in Nigeria. *Wudil Journal of Humanities (WJH)* Vol. 1, pp.271-281.
- Margaret, Monica & Christian Marito (2018). Implementasi Community Policing untuk Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Sawah Besar. *Journal of Proceeding-Open Society Conference*.
- Purba, David Pratama., Wahyurudhanto, A.,; Erwin, Yundini Husni. (2021). Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 45-56.
- Saputra, Azis, dkk. (2023). Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Bagi Pembangunan Nasional Tahun 2022. *Jurnal Litbang Polri*, Edisi April 2023, 1-10.
- Skolnick, Jerome H; Bayley, David H. (1988). *Community Policing: Issues and Practices around the World*. U.S. Department of Justice, National
- Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Meter, Donald and Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Proses Conceptual Frame Work*. *Journal Administration and Society*
- Wahyurudhanto, Albertus (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2).
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin A. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMMPres
- Winarno. Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.
- Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indoobnesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat
- Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pwmolisian Masyarakat
- Keputusan KAPOLRI No. Pol: Kep/989/XII/2005, Kebijakan Kapolri tentang Polsek Sebagai Basis Deteksi.
- Keputusan KAPOLRI Nomor: Kep/507/X/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Pomolisian Masyarakat.